

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
KANTOR HUKUM JIWA NUGROHO, SH., MH., & PARTNERS

Nomor : B-360/Un.02/DS/HK.07/03/2025
Nomor : 035/MOU/JNP/III/2025

Rabu tanggal sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (19-03-2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.** Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Jiwa Nugroho, SH., MH., CM** selaku Direktur Kantor Hukum Jiwa Nugroho, SH., MH., & Partners, berkedudukan di Jl. Rejowinangun Perumahan Gedongkuning Asri No. Kav. 01, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah fakultas pada universitas yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang menangani salah satunya di bidang advokasi hukum.
- c. Kedua belah pihak setuju untuk melakukan Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan- ketentuan seperti di bawah ini:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Bahwa dalam rangka pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk mengadakan kerjasama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat terutama untuk praktik dan magang mahasiswa, termasuk di dalamnya pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk kepentingan kerjasama tersebut.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak memiliki Hak dan Kewajiban secara seimbang.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh kedua belah Pihak sampai dengan tanggal

sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu tiga puluh (19-03-2030) dan kemudian akan dievaluasi kembali.

2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu mengadakan persetujuan perpanjangan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini, dan dengan demikian seterusnya apabila kedua belah pihak menghendaki, dapat dilanjutkan.

Pasal 5 KETENTUAN LAIN

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum termasuk dalam Nota Kesepahaman ini, baik penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara tertulis dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Kedua belah pihak dengan menyatakan bahwa pihak-pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman ini dan atau surat-surat lainnya/lampiran merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mnewakili kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada kedua belah pihak.

Pasal 6 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan

kepada dan diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dibubuhi cap instansi kedua belah pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan segala itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
Dekan

PIHAK KEDUA

Jiwa Nugroho, SH., MH., CM.
Direktur

